



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawslu.go.id

Nomor : 077/PM.00.02/K.JI-07/02/2024

Jember, 11 Februari 2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth:

Ketua KPU Jember

di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

10. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Umum; dan

11. Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada KPU Jember untuk:

1. Memastikan Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
2. Memastikan Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
3. Memastikan Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
4. Memastikan Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
5. Memastikan Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip